



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Gelar Sidang Perbaiki Permohonan Uji Materi UU SPPA**

**Jakarta, 17 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Selasa (17/10) pukul 14.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XV/2017 ini diajukan Dr. Noor Rachmad SH., MH. dkk. Para Pemohon berprofesi sebagai Jaksa dan juga anggota dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

Dalam sidang perbaikan permohonan Selasa (3/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon mengubah kedudukan hukum yang semula mengatasnamakan Persatuan Jaksa Indonesia menjadi perseorangan. Selain itu, Ucok selaku kuasa hukum, juga memaparkan kasus faktual kriminalisasi jaksa dalam peradilan pidana anak.

“Kami sudah melakukan perubahan terkait *legal standing* yang pertama, yang tadinya adalah melalui badan hukum dan perorangan, kami melakukan perubahan menjadi perorangan. Kemudian, kami juga menambahkan beberapa poin yang intinya adalah terkait upaya kriminalisasi yang ada pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,” terang Ucok di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA. Pasal 99 UU SPPA menyatakan, “*Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun*”.

Menurut Pemohon, Pasal 99 UU SPPA berpotensi mempidana para penuntut umum yang melakukan maladministrasi dalam menjalankan wewenang dalam perkara pidana anak. Pasal tersebut dinilai mengintervensi independensi jaksa, padahal seharusnya kesalahan yang bersifat administratif dari seorang jaksa dipertanggungjawabkan kepada atasan dalam struktur dan jenjang pengawasan yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU Kejaksaan.

Selain itu, Pemohon menganggap pemidanaan atas pelanggaran hal yang bersifat administratif seharusnya tidak dapat diawasi dan dikoreksi oleh kekuasaan yudikatif yang dalam hal ini adalah peradilan pidana. Pengawasan koreksi oleh sebuah peradilan pidana atas pelanggaran tersebut, dapat dikatakan sebagai intervensi kekuasaan lainnya. Untuk itulah, Pemohon meminta agar MK membatalkan keberlakuan Pasal 99 UU SPPA. (Lulu Anjarsari/Lbg)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)